



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Kelompok Masyarakat  
Hari/Tanggal : Jumat/ 20 Juni 2025  
Surat Undangan : HK.00.02/1057/SETDA/2025  
Waktu Rapat : 09.00 WIB s.d Selesai  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Kelompok Masyarakat

Pimpinan Rapat

Ketua : Sayono, S.Ap  
Sekretaris : Amrullah, S.H.  
Pencatat : Zeba Marchelda, S.H. Yunicha Nita, S.H., M.H. dan Alfi Liana Wardaningsih, A.Md

Peserta Rapat : 1. Sayono;  
2. Amrullah;  
3. Fauziar;  
4. Zeba Marchelda;  
5. Dion Renaldi;  
6. Novita Ega Saputri;  
7. Ismianto;  
8. Dheaz  
9. Eldo Mukmin;  
10. Desin;  
11. Hengki Tiranda;  
12. Fajar Juniza;  
13. Ellen  
14. Leo Ekaprista Alhaqqu;  
15. Yunicha Nita;dan  
16. Alfi Liana Wardaningsih

Kegiatan Rapat:


1. Rapat Pembahasan Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Kelompok Masyarakat dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), yang menyampaikan bahwa untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan *draft* awal Raperbup sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan. Selanjutnya, Amrullah S.H memberikan kesempatan pada Bapak Sayono, S.Ap untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan. Kemudian, Bapak Amrullah, S.H menanyakan kepada pemrakarsa apakah Bantuan yang dimaksud merupakan bantuan uang atau barang dan apakah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan ini. Pemrakarsa menyampaikan bahwa bantuan ini akan diberikan kepada Kelompok Masyarakat berupa Uang dan untuk masalah kewenangan daerah akan hal ini akan dikonsultasikan kepada BPKPD apakah dana ini boleh dianggarkan.  
Pembahasan isi dari Raperbup dibacakan oleh Zeba Marchelda dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup.  
Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :

- a. Pada bagian mengingat, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2013 dihapus.
- b. Kata “Kepala Dinas” diubah menjadi PUPR
- c. Pada pasal 1 Ketentuan Umum diperbaiki sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
- d. Pada pasal 2 dan Pasal 4 Kata “Kabupaten Belitung Timur” dihapus.
- e. Pada Pasal 5 ditambahkan ayat (a) dan (b)
- f. Pada Pasal 6 ayat (1) ditambahkan kata “Memiliki persyaratan sebagai berikut”
- g. Pada Pasal 6 ayat (3) kata “seperti yang dimaksud” diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I”
- h. Pada Pasal 7 ditambahkan 1 ayat
- i. Pasal 8 ditambahkan sub bab “Bagian Ketiga : Tata Cara Pengajuan Proposal”
- j. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf a kata “Pengkajian” diubah menjadi “Validasi”
- k. Pada Psal 14 ditambahkan 1 ayat
- l. Pada Pasal 16 akan dicek kembali

Lampiran dalam Peraturan Bupati disusun oleh Tim dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Model Intervensi Perumahan Rakyat di Kabupaten Belitung Timur ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, SH  
Pembina Tk I, IV.b  
NIP. 19710602 200604 1 005